



P U T U S A N

Nomor 1224 /Pid Sus /2018/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Fajar Tri Nanda
2. Tempat lahir : Pematangsiantar
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun /11 November 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl Perak Kel.Baru kec.Siantar Utara Kota Pematang  
Siantar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Fajar Tri Nanda ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Mei 2018 sampai dengan tanggal 13 Juni 2018

Terdakwa Fajar Tri Nanda ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2018 sampai dengan tanggal 23 Juli 2018

Terdakwa Fajar Tri Nanda ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2018 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2018

Terdakwa Fajar Tri Nanda ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 21 September 2018

Terdakwa Fajar Tri Nanda ditahan dalam tahanan rutan oleh:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 18 September 2018

Terdakwa Fajar Tri Nanda ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2018 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2018

Terdakwa Fajar Tri Nanda ditahan dalam tahanan rutan oleh:

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 11 Desember 2018

8. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 06 Desember 2018 sampai dengan tanggal 04 Januari 2019;

9. Perpanjangan Penahanan oleh Hakim Tinggi Medan atas nama Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 05 Januari 2019 sampai dengan tanggal 05 Maret 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya Erwin Purba, SH berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor: 239/Pid.Sus/2018/PN Pms tertanggal 24 September 2018;

Pengadilan Tinggi Tersebut.

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan No. 1224/Pid Sus/2018/PT MDN tanggal 28 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim.
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1224/Pid Sus/2018/PT MDN tanggal 28 Desember 2018 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
3. Berkas perkara yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Pertama :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia, terdakwa FAJAR TRI NANDA, pada hari Selasa, tanggal 22 Mei 2018, sekitar pukul 00.30 wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2018, di Jl. Perak, Kel. Baru, Kec. Siantar Utara, Pematang Siantar di rumah Terdakwa, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara : Pada hari senin tanggal 21 Mei 2018, sekitar pukul 18.30 wib, Terdakwa bertemu dengan WAHYUDDIN FIFY Als UDIN (diperiksa dalam berkas terpisah) di Jl. Perak, Kel. Baru, Kec. Siantar Utara, Pematang Siantar di rumah Terdakwa dan ia meminta saksi WAHYUDDIN FIFY Als UDIN untuk mengecat rumahnya, sehingga pukul 22.00 wib WAHYUDDIN FIFY Als UDIN a mendatangi kembali rumah Terdakwa dan berbicara di dapurnya lalu Terdakwa mengeluarkan bong dari laci meja tempat kerjanya yang ada di dapur dan mengajak WAHYUDDIN FIFY Als UDIN memakai narkotika jenis shabu, lalu Terdakwa mengeluarkan narkotika jenis shabu dan memakai narkotika jenis shabu bersamasama di dapur. Kemudian pada hari Selasa, tanggal 22 Mei 2018, sekitar pukul 00.30 wib setelah selesai memakai narkotika jenis sabu, saksi WAHYUDDIN FIFY Als UDIN permisi pulang namun saat di halaman rumahTerdakwa menyerahkan narkotika jenis shabu sebanyak 5 paket dengan maksud untuk dijual dan esok harinya karena belum laku saksi WAHYUDDIN FIFY Als UDIN memasukkan paket narkotika jenis shabu tersebut ke dalam bungkus rokok DJI SAMSOE dan sekitar pukul 11.30 wib saksi WAHYUDDIN FIFY Als UDIN duduk di pinggir jalan di Jl. Perak, Pematang Siantar, namun belum ada yang membelinya hingga pukul 12.30 wib datang pihak kepolisian menangkap saksi WAHYUDDIN FIFY Als UDIN dan mengamankan barang bukti. Setelah ditanyakan pihak kepolisian, saksi WAHYUDDIN FIFY Als UDIN mengaku memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dari Terdakwa, sehingga pihak kepolisian melakukan pengembangan ke Terdakwa dan menangkapnya dan mengamankan barang bukti 1 unit HP merk Samsung warna putih yang berada di atas meja dapur, 1 unit timbangan digital yang berada di atas meja dapur, 2 buah mancis dari laci meja, 1 buah bong dari botol plastik, 1 buah pipa kaca bekas dibakar, 1 buah jarum sumbu dan uang sebesar Rp. 600.000 dalam laci meja dapur. Bahwa terdakwa tidak berada dibawah pengendalian, pengawasan dan tanggungjawab Menteri Kesehatan RI atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan serta Terdakwa tidak memiliki izin dan barang bukti yang disita dari terdakwa

Halaman 3 dari 10 hal Putusan Nomor 1224/Pid Sus/2018/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan untuk Kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 409/10040.00/2018, tertanggal 22 Mei 2018 berikut lampirannya berupa Daftar Hasil Penimbangan dari Kantor Pegadaian Cabang Pematang Siantar, telah melakukan penimbangan berupa : 5 (lima) paket diduga berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,32 (nol koma tiga dua) gram dan 1 buah pipa kaca bakar dengan berat brutto 1,04 (satu koma nol empat) gram, disita dari Terdakwa An. WAHYUDDIN FIFY dan FAJAR TRINANDA. Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab :6183/NNF/2018, tertanggal 04 Juni 2018 dari Puslabfor Polri Cabang Medan, berkesimpulan bahwa barang bukti 5 (lima) paket diduga berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,32 (nol koma tiga dua) gram disita dari Terdakwa An. WAHYUDDIN FIFY adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Kedua :

Bahwa ia, terdakwa FAJAR TRI NANDA, pada hari Selasa, tanggal 22 Mei 2018, sekitar pukul 22.00 wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2018, di Jl. Perak, Kel. Baru, Kec. Siantar Utara, Pematang Siantar di rumah Terdakwa, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara : Pada hari senin tanggal 21 Mei 2018, sekitar pukul 18.30 wib, Terdakwa bertemu dengan WAHYUDDIN FIFY Als UDIN (diperiksa dalam berkas terpisah) di Jl. Perak, Kel. Baru, Kec. Siantar Utara, Pematang Siantar di rumah Terdakwa dan ia meminta saksi WAHYUDDIN FIFY Als UDIN untuk mengecek rumahnya, sehingga pukul 22.00 wib WAHYUDDIN FIFY Als UDIN a mendatangi kembali rumah Terdakwa dan berbicara di dapurnya lalu Terdakwa mengeluarkan bong dari laci meja tempat kerjanya yang ada di dapur dan mengajak WAHYUDDIN FIFY Als UDIN memakai narkotika jenis shabu, lalu Terdakwa mengeluarkan narkotika jenis shabu dan memakai narkotika jenis shabu bersamasama di dapur. Kemudian pada hari Selasa, tanggal 22 Mei 2018, sekitar pukul 00.30 wib setelah selesai memakai narkotika jenis sabu, saksi WAHYUDDIN FIFY Als UDIN permissi pulang namun saat di halaman rumah Terdakwa menyerahkan narkotika jenis

Halaman 4 dari 10 hal Putusan Nomor 1224/Pid Sus/2018/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu sebanyak 5 paket dengan maksud untuk dijual dan esok harinya karena belum laku saksi WAHYUDDIN FILY Als UDIN memasukkan paket narkotika jenis shabu tersebut ke dalam bungkus rokok DJI SAMSOE dan sekitar pukul 11.30 wib saksi WAHYUDDIN FILY Als UDIN duduk di pinggir jalan di Jl. Perak, Pematang Siantar, namun belum ada yang membelinya hingga pukul 12.30 wib datang pihak kepolisian menangkap saksi WAHYUDDIN FILY Als UDIN dan mengamankan barang bukti. Setelah ditanyakan pihak kepolisian, saksi WAHYUDDIN FILY Als UDIN mengaku memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dari Terdakwa, sehingga pihak kepolisian melakukan pengembangan ke Terdakwa dan menangkapnya dan mengamankan barang bukti 1 unit HP merk Samsung warna putih yang berada di atas meja dapur, 1 unit timbangan digital yang berada di atas meja dapur, 2 buah Mancis dari laci meja, 1 buah bong dari botol plastik, 1 buah pipa kaca bekas dibakar, 1 buah jarum sumbu dan uang sebesar Rp. 600.000 dalam laci meja dapur. Bahwa terdakwa tidak berada dibawah pengendalian, pengawasan dan tanggungjawab Menteri Kesehatan RI atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan serta Terdakwa tidak memiliki izin dan barang bukti yang disita dari terdakwa bukan untuk Kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 409/10040.00/2018, tertanggal 22 Mei 2018 berikut lampirannya berupa Daftar Hasil Penimbangan dari Kantor Pegadaian Cabang Pematang Siantar, telah melakukan penimbangan berupa : 5 (lima) paket diduga berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,32 (nol koma tiga dua) gram dan 1 buah pipa kaca bakar dengan berat brutto 1,04 (satu koma nol empat) gram, disita dari Terdakwa An. WAHYUDDIN FILY dan FAJAR TRINANDA. Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab :6183/NNF/2018, tertanggal 04 Juni 2018 dari Puslabfor Polri Cabang Medan, berkesimpulan bahwa barang bukti 5 (lima) paket diduga berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,32 (nol koma tiga dua) gram disita dari Terdakwa An. WAHYUDDIN FILY adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Ketiga : Bahwa ia, terdakwa FAJAR TRI NANDA, pada hari Senin, 21 Mei 2018, sekitar pukul 22.00 wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2018, di Jl. Perak, Kel. Baru, Kec. Siantar Utara, Pematang Siantar di rumah Terdakwa, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk

Halaman 5 dari 10 hal Putusan Nomor 1224/Pid Sus/2018/PT MDN





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar, menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan dengan cara : Pada hari senin tanggal 21 Mei 2018, sekitar pukul 18.30 wib, Terdakwa bertemu dengan saksi WAHYUDDIN FIFY Als UDIN (diperiksa dalam berkas terpisah) di Jl. Perak, Kel. Baru, Kec. Siantar Utara, Pematang Siantar di Terdakwa dan ia meminta saksi WAHYUDDIN FIFY Als UDIN untuk mengecat rumahnya, sehingga pukul 22.00 wib saksi WAHYUDDIN FIFY Als UDIN mendatangi kembali rumah Terdakwa dan berbicara di dapurnya lalu Terdakwa mengeluarkan bong dari laci meja tempat kerjanya yang ada di dapur dan mengajak saksi WAHYUDDIN FIFY Als UDIN memakai narkotika jenis shabu, lalu Terdakwa mengeluarkan narkotika jenis shabu dan memakai narkotika jenis shabu bersamasama di dapur. Adapun cara Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu dengan cara membuat bong lalu diberi pipet dan pipa kaca selanjutnya memasukkan narkotika jenis shabu ke dalam pipa kaca dengan menggunakan sendok dari pipet dan membakar pipa kaca yang telah berisi narkotika jenis shabu dengan menggunakan mancis. Setelah shabu memuai maka Terdakwa menghisapnya. Bahwa terdakwa tidak berada dibawah pengendalian, pengawasan dan tanggungjawab Menteri Kesehatan RI atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan serta Terdakwa tidak memiliki izin dan barang bukti yang disita dari terdakwa bukan untuk Kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 409/10040.00/2018, tertanggal 22 Mei 2018 berikut lampirannya berupa Daftar Hasil Penimbangan dari Kantor Pegadaian Cabang Pematang Siantar, telah melakukan penimbangan berupa : 5 (lima) paket diduga berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,32 (nol koma tiga dua) gram dan 1 buah pipa kaca bakar dengan berat brutto 1,04 (satu koma nol empat) gram, disita dari Terdakwa An. WAHYUDDIN FIFY dan FAJAR TRINANDA. Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab :6183/NNF/2018, tertanggal 04 Juni 2018 dari Puslabfor Polri Cabang Medan, berkesimpulan bahwa barang bukti1 botol plastik berisi 25 ml urine milik Terdakwa An. WAHYUDDIN FIFY adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tuntutan pidana Penuntut Umum Nomor PDM-127/PSIAN/Euh.2/08/2018 tanggal 22 Nopember 2018 pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Fajar Tri Nanda terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat ( 1 ) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tertuang dalam, dakwaan Kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Fajar Tri Nanda dengan pidana penjara selama 7 ( tujuh ) tahun dann 6 ( enam ) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahahanan dan denda Rp.1.000.000.000.- ( satu milyar rupiah ) Subsidair 6 ( enam ) bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 ( satu ) buah kotak plastik didalamnya ada 1 ( satu ) buah kotak rokok Dji Sam Soe berisi 5 ( lima ) paket narkotika jenis shabu , 1 ( satu ) unit Hp merk Nokia, 1 ( satu ) unit timbangan digital, 1 ( satu ) unit Hp merk Samsung, 1 ( satu ) buah bong terbuat sari botol plastik, 1 ( satu ) buah pipa kaca bekas bakar shabu , 2 ( dua ) buah mancis, 1 ( satu ) buah jarum sumbu ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

Uang sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000. ( dua ribu rupiah ) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana tersebut, Pengadilan Negeri Pematangsiantar telah menjatuhkan putusan Tanggal 29 Nopember 2018 Nomor 1224/Pid Sus/2018/PN Pms, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Fajar Trinanda telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman", dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 10 (sepuluh) dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,-



(delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :1 (satu) buah kotak plastik didalamnya ada 1 (satu) buah kotak Dji Sam Soe berisi 5 (lima) paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) unit HP merek Nokia,1 (satu) unit timbangan digital;1 (satu) unit HP merek Samsung; 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik; 1 (satu) buah pipa kaca bakar shabu; 2 (dua) buah mancis; 1 (satu) buah jarum sumbu masing-masing dimusnahkan ;

Uang sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dirampas untuk negara;

6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar tanggal 29 Nopember 2018, sebagaimana tersebut dalam Akta permintaan Banding Nomor 58/BDG/PID/2018/PN Pms tanggal 6 Desember 2018, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 12 Desember 2018;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Negeri Pematangsiantar dengan Surat Nomor W2.U12/2843/Pid 01.10/XII/2018 tanggal 7 Desember 2018 telah memberi kesempatan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari kerja dihitung sejak tanggal 7 Desember 2018 sampai dengan tanggal 18 Desember 2018 sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan di dalam undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar tanggal 29 Nopember 2018 Nomor





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

239/Pid Sus/2018/PN Pms, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memutus, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar tanggal 29 Nopember 2018 Nomor 239/Pid Sus/2018/PN Pms, yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar tanggal 29 Nopember 2018 Nomor 239/Pid Sus/2018/PN Pms, yang dimohonkan banding.
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang di tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 oleh

Halaman 9 dari 10 hal Putusan Nomor 1224/Pid Sus/2018/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Linton Sirait, SH.MH., sebagai Hakim Ketua, Agung Wibowo, SH.M.Hum., dan Haris Munandar, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan di dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 11 Februari 2019 oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim Anggota, dibantu oleh Roselina, S.H., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Agung Wibowo, SH.M.Hum.,

Linton Sirait, SH.MH.,

Ttd

Haris Munandar, SH.MH.,

Panitera Pengganti

Ttd

Roselina, S.H.,